

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI**  
**DENGAN**  
**ASOSIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SELURUH INDONESIA (ADKASI)**  
**RABU, 28 SEPTEMBER 2011**

---

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  
Dengan : Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Seluruh Indonesia (ADKASI)  
Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2011  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Tamu Pimpinan Komisi II DPR RI (Sekretariat Komisi II)  
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI  
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : Audiensi terkait dengan Penerapan Kebijakan Hukum di  
daerah, Penyampaian Usulan Revisi UU 32 Tahun 2004,  
Revisi UU Paket Politik, dan Implementasi UU 27 Tahun 2009  
ttg MD3 terkait belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah  
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan bagi Pimpinan  
dan Anggota DPRD  
Kehadiran : 1 Anggota Komisi II DPR RI  
13 Orang ADKASI

**HADIR :**

- ◆ Ganjar Pranowo

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyampaikan usul sebuah konstruksi berpikir secara reflektif terhadap proses dan dinamika pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. ADKASI berpandangan bahwa selama ini status dan kedudukan DPRD Kabupaten memiliki banyak pandangan yang beragam berdasarkan perspektif masing-masing. Perbedaan pandangan terutama tafsiran terhadap Pasal 18 UUD 1945, oleh karena itu:
  - a. ADKASI mendorong amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah agar mendapatkan kejelasan mengenai status dan kedudukan DPRD.
  - b. ADKASI mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah agar dilakukan secara menyeluruh dan mendasar yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Kabupaten/Kota, terutama mengembalikan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.
  - c. Meminta kepada DPR RI untuk segera melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sehingga penyebutan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai legislatif daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dimana konsekuensinya adalah DPRD mempunyai hak yang sama terkait kedudukannya sebagai pejabat negara.
  - d. Meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administratif dan Keuangan Pejabat Negara dan sekaligus melakukan revisi total terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pensiun Pejabat Negara seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas anggota DPR RI. Kebijakan pensiun seumur hidup bagi pejabat negara dalam undang-undang tidak saja meliputi anggota DPR, tapi juga DPD dan MPR serta Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal ini ADKASI mengusulkan agar tunjangan pensiun pejabat negara yang dipilih melalui Pemilu agar disesuaikan dengan masa baktinya.
  - e. Segera merevisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Pokok Kepegawaian, khususnya terkait dengan status atau kedudukan DPRD yang harus jelas dan terang.
  - f. Mendesak Pemerintah untuk segera menandatangani Rencana Peraturan Pemerintah (PP) atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yakni Pasal 367 dan 368 dan diatur juga pada BAB X pada Ketentuan Penutup Pasal 405. Artinya bahwa 2 (dua) tahun sejak disahkan PP yang tersebut belum juga diterbitkan.
  - g. ADKASI menolak terhadap rencana diputuskannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan kiranya DPR RI perlu meninjau ulang atas RUU tersebut dan mendorong Pemerintah agar konsisten terhadap upaya perlindungan kaum tani melalui pelaksanaan reforma agraria secara adil dan proporsional bagi kepentingan rakyat di daerah.

- h. Meminta kepada Komisi II DPR RI untuk terus memantau dan mengawasi isu-isu tentang Pengelolaan Perbatasan yang mana saat ini Pemerintah telah membentuk BNPP agar dalam implementasinya benar tepat dan sesuai sasaran dalam percepatan pembangunan baik infrastruktur dan non infrastruktur di wilayah perbatasan.

### III. PENUTUP

Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Terkait hal ini Wakil Ketua Komisi II DPR (Ganjar Pranowo) menyampaikan kepada ADKASI bahwa :

- Hubungan Pusat dan Daerah sangatlah penting oleh karena itu Komisi II DPR RI terus senantiasa menanyakan kepada Menteri Dalam Negeri terkait *up dating* penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga kini juga belum kunjung selesai. Terkait pembicaraan masalah mengembalikan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dengan pemberian otonom seluasnya hal tersebut nanti akan dimasukkan dalam Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004.
- Sejauh ini Komisi II DPR RI terus mengingatkan kepada Pemerintah agar konsep "*Asimetris Desentralisasi* " harus masuk ke Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selain itu Komisi II DPR RI juga belum pernah mendengar Revisi Undang-Undang tersebut tidak diikuti dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Terkait masalah kepegawaian maka harus ada pejabat nasional dan juga pejabat daerah dan tentu masalah ketidakpastian ini harus segera diselesaikan, oleh karena itu Komisi II DPR RI tetap perlu mendengar aspirasi dari ADKASI dan Komisi II DPR RI akan memberikan copy draft mengenai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan segera dibahas antara DPR RI dengan Pemerintah (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi).
- Terkait dengan keluhan DPRD yang mengeluhkan adanya Peraturan Bupati yang masuk ke ranah pidana sehingga membahayakan eksistensi DPRD karena dikhawatirkan semua DPRD bisa terkena pidana maka kiranya DPRD dapat mengadukan hal ini ke Mahkamah Agung agar dapat ditinjau kembali (judicial review) agar sesuai dengan hukumnya.

**Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.**

**JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2011**

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**GANJAR PRANOWO  
A-365**